

**STRATEGI BAWASLU KABUPATEN BOGOR DALAM  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU 2024  
DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT**

Destri Putri Yuningsih  
NPP. 32.0363

*Asdaf Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*  
Email: [32.0363@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0363@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, MM.

**ABSTRACT**

**Problem/Background(GAP):** Although these violations have drastically decreased, violations in the administration of elections still occur in the Bogor Regency. The Election Supervisory Board of Bogor Regency continuously evaluates and creates better strategies than previous election strategies to prevent violations in the administration of elections in Bogor Regency. **Purpose:** The purpose of this research is to understand and analyze the strategies implemented by the Bawaslu of Bogor Regency in preventing and addressing election violations in 2024. **Method:** This research used qualitative methods and data collection techniques carried out through interviews with 10 informants. **Result:** The strategy implemented by the Bawaslu (Election Supervisory Body) of Bogor Regency in preventing and addressing electoral violations for the 2024 elections has been quite good. The objective dimensions applied in this strategy have been progressing well due to a decrease in electoral violation rates in 2024, supported by cooperation from the local government of Bogor Regency, which has provided support for all activities and grants. Both internal and external environments influence the implementation of this strategy; internally, Bawaslu has conducted a risk mapping of electoral violations and created the Gowaslu application, while externally, Bawaslu has established a collaborative framework called Gakkumdu. The direction applied in the strategy for preventing and addressing electoral violations has been progressing well, with the creation of work programs to implement this strategy. The actions taken in the strategy for preventing and handling electoral violations in 2024 are good, with several activities being carried out by the work program created by Bawaslu and by the regulations. The lessons learned have also been good, as Bawaslu conducts evaluations for each series of activities and creates new strategies for future activities. **Conclusion:** The strategy of the Bawaslu of Bogor Regency in preventing and addressing electoral violations in the 2024 elections in Bogor Regency, West Java Province, using the Mulgan concept in all its dimensions: objectives, environment, direction, actions, and learns has been running well, although there are some issues.

**Keywords:** Strategy, Bawaslu, Violations, Elections.

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu masih terjadi di Kabupaten Bogor, walaupun pelanggaran tersebut turun drastis, Bawaslu Kabupaten Bogor selalu mengevaluasi dan menciptakan strategi yang lebih baik dari strategi pemilu sebelumnya agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bogor. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Bogor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama 10 informan. **Hasil/Temuan:** Strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Bogor sudah cukup Baik. Dimensi tujuan yang diterapkan dalam strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024 ini sudah berjalan cukup baik karena adanya penurunan angka pelanggaran pemilu 2024 atas bantuan dan kerja sama dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan mensupport semua kegiatan dan memberikan dana hibah. Lingkungan internal maupun eksternal juga berpengaruh dalam melakukan strategi tersebut, pada lingkungan internal sendiri bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran pemilu dan menciptakan aplikasi Gowaslu, sedangkan dari lingkungan eksternal bawaslu membentuk wadah kerja sama yang disebut dengan Gakkumdu. Arah yang diterapkan dalam strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu sudah berjalan baik, dengan membuat program kerja untuk melakukan strategi tersebut. Tindakan yang dilakukan dalam strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024 sudah baik, dengan melakukan beberapa kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat oleh bawaslu dan sesuai dengan peraturan. **Kesimpulan:** Strategi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan konsep Mulgan pada semua dimensinya yakni: Tujuan, lingkungan, arah, tindakan dan pembelajaran sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa faktor penghambat dalam melakukan strategi tersebut.

**Kata Kunci:** Strategi, Bawaslu, Pemilu, Pelanggaran

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dinamika ketatanegaraan Indonesia turut mempengaruhi tata kelola pemerintahan (Thahir, 2019). Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem politik demokrasi (Syafiie, 2002). Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi besar di Asia, terutama di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan indeks demokrasi dan partisipasi politik pascareformasi (Pepinsky, 2007). Berangkat dari pengertian demokrasi yang memiliki makna bahwa pemerintahan ialah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat maka hal ini mempunyai arti bahwa kekuasaan negara tersebut terletak di tangan rakyat dan segala bentuk tindakan negara ditentukan oleh rakyat, dan berdampak untuk rakyat (Labolo & Teguh Ilham, 2015). Demokrasi (pemilihan umum) di Indonesia tumbuh seiring dengan pertumbuhan sistem ketatanegaraan, demokrasi Indonesia mengalami puncak kematangan ketika dilaksanakannya pemilu secara langsung (Supriyadi & Purnamasari, 2023). Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui sistem perwakilan di mana rakyat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil yang dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). (Budiardjo, 2008). Pemilu merupakan syarat penting bagi demokrasi, tetapi agar bermakna, pemilu harus dilakukan secara bebas, adil, kompetitif, dan inklusif (Powell, 2004). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, pemilu di Indonesia merupakan sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, pemilu menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Pelaksanaan pemilu/pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari praktik demokrasi substantif guna melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik pilihan rakyat di semua jenjang dan tatanan (Nasir, 2020). Salah satu elemen yang paling penting dan strategis dalam memujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah keberadaan penyelenggara pemilu yang kompeten, independen dan berintegritas (Suranto et al., 2020). Namun demikian dalam setiap penyelenggaraannya, pemilu tidak luput dari berbagai bentuk pelanggaran, baik yang bersifat administratif, kode etik, maupun tindak pidana. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran demi menjamin kualitas demokrasi.

Data yang dirilis Bawaslu RI menunjukkan tingginya angka pelanggaran pada Pemilu 2019 yang mencapai lebih dari 20 ribu laporan dan temuan dengan rincian antara lain 16.124 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.474 pelanggaran hukum lainnya. Meski angka tersebut menurun drastis pada Pemilu 2024 menjadi sekitar 10%, namun fenomena pelanggaran masih menjadi tantangan serius, terutama di wilayah dengan tingkat partisipasi tinggi dan jumlah penduduk besar, seperti Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Pradana, 2019). Pada tahun 2019, Kabupaten Bogor tercatat sebagai wilayah dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tertinggi di Jawa Barat. Berbagai pelanggaran seperti politik uang, ketidaknetralan aparat, serta sengketa pemilu kerap dilaporkan, menandakan tingginya tingkat kerawanan di daerah ini (Tempo, 2019).

Sebagai respon atas kondisi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor terus mengembangkan strategi untuk mencegah dan menangani pelanggaran pemilu. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil pada Pemilu 2024, di mana Kabupaten Bogor tidak lagi termasuk dalam enam besar wilayah dengan IKP tertinggi di Jawa Barat dan hanya terdapat 3 pelanggaran yang diregistrasi. Berikut merupakan tabel pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Bogor:

Tabel 1  
Data Pelanggaran Pemilu 2024 Yang Telah Diverifikasi

NO	KAB/ KEC*	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGIS TRASI	TIDAK REGISTRASI	REGIS TRASI	TIDAK REGISTRASI	PELA NGGA RAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF		KODE ETIK	PIDAN A	HUKUM LAIN	
								ADMINI STRATIF	ADM CEPAT			NETRA LITAS ASN	UU LAIN
1.	Kab. Bogor	3	0	9	2	2	10	0	0	1	0	1	0
	Panwasl u Kec. Sukaraja	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	Jumlah	4	0	9	2	3	10	0	0	2	0	1	0
	Total	4		11		13		3					
		Jumlah Temuan + Laporan = 15				Tidak Registrasi + Pelanggaran & Bukan Pelanggaran = 15							

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bogor, 2024

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa masih terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Bogor, dengan jumlah temuan dan laporan sebanyak 15. Dari temuan dan laporan tersebut 2 laporan tidak diregistrasi, 10 pelanggaran diregistrasi dan bukan termasuk pelanggaran pemilu, serta 3 pelanggaran yakni 2 termasuk kode etik dan 1 netralitas ASN. Artinya fakta menunjukkan bahwa masih terdapat laporan pelanggaran yang terverifikasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya optimal. Hal ini menandakan perlunya evaluasi terhadap strategi yang telah diterapkan serta identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Bawaslu. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Strategi Bawaslu Kabupaten Bogor Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 Di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat”**

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Bawaslu Kabupaten Bogor selalu melakukan evaluasi pada setiap setelah melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan pemilu termasuk pada kegiatan pencegahan maupun penanganan pelanggaran. Hal tersebut dilakukan agar strategi yang dilakukan kedepannya lebih baik lagi agar kasus pelanggaran tersebut makin berkurang. Tetapi hal pelanggaran pada pemilihan umum ini masih saja terus terjadi, walaupun jumlahnya tergolong sangat sedikit. Hal menunjukkan strategi yang dilakukan belum optimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat seperti jumlah anggota pengawas yang terbatas karena anggota Bawaslu Kabupaten Bogor hanya memiliki 4 orang anggota dan 1 ketua sedangkan pada pengawas pada tingkat kecamatan yang biasa disebut dengan Panwascam hanya memiliki 3 anggota, serta di setiap desa hanya memiliki 1 orang sebagai PKD

Kurangnya edukasi politik dan literasi pemilu dibuktikan dengan banyak pemilih yang masih belum mengetahui bentuk-bentuk dari pelanggaran pemilu dan kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu. Masyarakat tidak mau menjadi saksi ketika diminta bukti terhadap laporan yang dilaporkan sehingga hal tersebut menyulitkan Bawaslu dalam menangani pelanggaran yang telah dilaporkan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam ikut membantu melakukan pengawasan pada saat penyelenggaraan pemilu kebanyakan Masyarakat malas untuk ikut campur dan terlibat dalam permasalahan tersebut. Serta penegakan hukum yang lemah yang membuat masyarakat tidak takut pada saat melakukan pelanggaran.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang pernah ditulis dalam karya ilmiah sebagai bahan pedoman dan bahan pembandingan dari peneliti. Pada penelitian pertama yang diteliti oleh Rimtho Prakarsa Nadeak berjudul *Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi* (Prakarsa Nadeak, 2024), menemukan bahwa penanganan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Dairi telah dilaksanakan dengan baik secara tertib dan aman, walaupun memiliki beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan perannya. Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Muhammad Fatwa Garuda Nusantara dengan judul *Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2024* (Fatwa Garuda Nusantara, 2024.), menemukan bahwa dalam perumusan strategi Bawaslu Provinsi Lampung memiliki ancaman yakni memiliki Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang tinggi, selain itu hambatan yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pencegahan pelanggaran. Penelitian yang

diteliti oleh Rengga Abdurrahman Abadi dengan judul *Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindak Lanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018*(Abadi, 2019), menemukan bahwa ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Magetan dan terdapat 1 pelanggaran yang dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten Magetan dari 18 Dugaan Pelanggaran. penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Nuning Ayuningsih yang berjudul *Peran Bawaslu Kota Ternate Dalam Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada*(Ayuningsih, 2024), menemukan bahwa peran Bawaslu Kota ternate dalam menangani pelanggaran- pelanggaran Pilkada sudah cukup baik, tetapi ada saja hambatan yang terjadi yaitu Adanya keterbatasan waktu penindakan pelanggaran yang maksimal hanya 5 (lima) hari membuat tindak lanjut penanganan pelanggaran menjadi tugas extra bagi Bawaslu (Ayuningsih, 2024). Pada penelitian diteliti oleh Muhammad Zakii Izul yang berjudul *Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pada Pemilu Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat* (Izul, 2024), menemukan bahwa strategi yang dilakukan bawaslu dalam mencegah pelanggaran pemilu belum dilaksanakan dengan optimal. Faktor pendukung pada strategi bawaslu ini dalah kerjasama yang sudah terjalin baik antar bawaslu dengan ormas di lingkungan Kabupaten Bandung. Pada penelitian terakhir yang diteliti oleh Ridwan Nasution dan Aminuddin yang berjudul *Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024* (Aminuddin & Nasution, 2022), menemukan bahwa strategi yang dilakukan berjalan dengan baik dengan melakukan pengawasan pada pemilu 2024, yaitu penyediaan Aplikasi SIWASLU, pembentukan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP), penyediaan *Google Form*. Dan melakukan kolaborasi dengan organisasi masyarakat, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada penelitian yang diteliti oleh peneliti strategi yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya melakukan pencegahan saja dan penanganan saja melainkan melakukan strategi untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Dan pada penelitian ini juga menggunakan teori strategi yang berbeda dengan 2 penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan (2009). Serta objek yang dilakukan untuk meneliti pada penelitian sebelumnya fokus pada pelanggaran politik uang dan pelanggaran kampanye sedangkan pada penelitian yang diteliti oleh peneliti yakni semua pelanggaran pada pemilu,

#### **1.5 Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk dan mendeskripsikan strategi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Dan mengetahui serta mendeskripsikan faktor penghambat dari strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan pengumpulan data dilakukan

secara gabungan dan analisis data bersifat induktif. (Sugiyono, 2010). Penelitian kualitatif memiliki sifat yang fleksibel atau dapat dimungkinkan untuk diubah guna menyesuaikan dari rencana yang telah dibuat, dengan gejala yang ada pada tempat penelitian yang sebenarnya (Simangunsong, 2016). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data (Hidayati dan Suryani, 2022). Dalam melakukan wawancara, ada 10 orang yang dijadikan informan yang terdiri dari Ketua Bawaslu, 4 koordinator divisi Bawaslu (anggota), 3 orang Panwascam, dan 3 orang masyarakat Kabupaten Bogor. Adapun teknik analisis data yang dilakukan penulis yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992)

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan teori (Mulgan, 2009) yang menyatakan strategi memiliki 5 dimensi, yakni tujuan (*purpose*), lingkungan (*environment*), arah (*direction*), tindakan (*action*), dan pembelajaran (*learning*). Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut:

#### 3.1 Tujuan

Menurut Teori Mulgan dijelaskan bahwa tujuan adalah menentukan dan memahami tujuan yang ingin dicapai. Tujuan juga jelas dan terukur. Dalam strategi Bawaslu Kabupaten Bogor tujuannya adalah terlaksananya pemilu yang sukses dan adil, tanpa adanya pelanggaran guna menurunkan angka pelanggaran pemilu di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tujuan dari Bawaslu Kabupaten Bogor dapat dikatakan cukup baik dan terukur. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penurunan Indeks Kerawanan Pemilu dari tahun 2019, dimana Kabupaten Bogor merupakan kabupaten yang memiliki IPK tertinggi pertama se-Jawa Barat. Sedangkan pada tahun 2024 Kabupaten Bogor tidak termasuk ke dalam 10 besar Indeks Kerawanan Pemilu Tertinggi se-Jawa Barat.

Untuk mencapai tujuan tersebut Bawaslu Kabupaten Bogor tentunya dibantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah tentunya mendukung peningkatan kinerja Bawaslu Kabupaten Bogor dengan mensupport segala kegiatan yang dilakukan Bawaslu dari mulai pendaftaran hingga rekapitulasi perhitungan suara. Salah satu dukungannya adalah dana, dana tersebut merupakan dana yang dihibahkan dari beberapa OPD yang ada di Kabupaten Bogor. Berikut merupakan tabel pembagian dana hibah:

**Tabel 3.1**

No	Komponen Kegiatan	Persentase	Nilai (Rp)
1	Operasional & logistik sekretariat	30%	Rp50.248.467.360
2	Honorarium dan tunjangan petugas ad hoc	25%	Rp41.873.722.800
3	Pencegahan pelanggaran (sosialisasi, patroli)	15%	Rp25.124.233.680

4	Penanganan pelanggaran (penyidikan, sidang)	5%	Rp8.374.744.560
5	Pendidikan politik & partisipasi masyarakat	10%	Rp16.749.489.120
6	Fasilitasi kelompok rentan & disabilitas	5%	Rp8.374.744.560
7	Penguatan IT dan data pengawasan	5%	Rp8.374.744.560

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bogor, diolah penulis 2025

Berdasarkan **Tabel 3.1** dapat disimpulkan bahwa ada beberapa dana hibah yang dibagikan sesuai dengan dengan kegiatan yang dilakukan. Pada kegiatan pencegahan pelanggaran diperlukan 15% dari total dana hibah sebesar Rp25.124.233.680 yang digunakan untuk berbagai kegiatan pencegahan seperti sosialisasi, pengawasan partisipatif (pelatihan masyarakat), patroli pengawasan, koordinasi antar Lembaga, pembuatan materi edukatif, dan sebagainya. Sedangkan pada kegiatan penanganan diperlukan 5% dari total dana hibah sebesar Rp8.374.744.560 yang digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan seperti operasional investigasi dan pengupulan bukti, pemeriksaan dan siding pelanggaran, honorarium tim penanganan pelanggaran, penyusunan dan penerbitan laporan hasil penanganan, monitoring dan evaluasi dan sebagainya.

### 3.2 Lingkungan

Dari dimensi lingkungan, memiliki pengaruh dalam menetapkan strategi yang ada baik dari lingkungan eksternal, ataupun lingkungan internal dari Bawaslu itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan guna mencegah, mengantisipasi dan menangani potensi gangguan atau pelanggaran yang terjadi pada saat pemilu. Ada 3 klasifikasi yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor. Hasil klasifikasi tersebut tertuang dalam tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**

Tingkat Kerawanan	Kecamatan
Rawan Tinggi	Cibinong, Klapanunggal, Sukaraja, Cisarua, Jasinga, Rumpin, Dramaga, Bojonggede, Ciseeng, Gunung Putri, Sukajaya, Tenjo, Cileungsi, Cigudeg
Rawan Sedang	Babakan Madang, Caringin, Cibungbulang, Nanggung, Sukamakmur, Leuwiliang, Tajur Halang, Ciampea, Cigombong, Ciomas, Parung, Parungpanjang, Citeureup, Gunung Sindur, Ciawi, Cijeruk, Megamendung, Pamijahan, Kemang, Leuwisadeng
Rawan Rendah	Tamansari, Tanjungsari, Tenjolaya, Cariu, Jonggol, Rancabungur

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bogor, 2024

Dari **Tabel 3.2** dapat disimpulkan bahwa ada 3 klasifikasi yang ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor, yakni rawan tinggi yang mencakup 14 kecamatan, rawan sedang yang mencakup 20 kecamatan, dan rawan rendah yang mencakup 6 kecamatan. Selanjutnya Bawaslu juga menciptakan aplikasi Gowaslu, yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung dan cepat tanpa adanya hambatan.

Sedangkan dari sisi eksternal Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan penegak hukum dengan membuat wadah koordinasi antar Lembaga yang disebut dengan Sentra Gakkumdu. Gakkumdu memiliki peran memastikan sinergi antar lembaga dalam menangani dugaan pelanggaran pidana yang ditemukan atau dilaporkan selama tahapan pemilu.

### **3.3 Arah**

Mulgan menjelaskan bahwa pengarahannya berkaitan dengan prioritas dan langkah-langkah strategis yang harus diambil untuk mencapai tujuan dalam kerangka waktu tertentu. Arah yang jelas harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan secara efektif kepada semua anggota organisasi dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, arah yang dilakukan Bawaslu sudah baik dan sesuai dengan aturan. Bawaslu menetapkan langkah strategis dengan membuat program kerja sesuai dengan bidangnya. Seperti pada bidang pencegahan bawaslu melakukan beberapa kegiatan seperti: Menyusun dan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang aturan pemilu, menjalankan program Gerakan Pengawasan Partisipatif (melibatkan masyarakat, kampus, ormas, dan pemuda) serta membuat surat imbauan dan memberi surat edaran netralitas ASN). Dalam melakukan kegiatan tersebut Bawaslu bekerja sama dengan pemerintah daerah, KPU, TNI/Polri, dan masyarakat terutama mahasiswa.

Sedangkan dalam bidang penanganan, bawaslu melakukan: menerima laporan dan temuan pelanggaran, melakukan klarifikasi, investigasi, pemeriksaan dan menentukan pelanggaran tersebut termasuk dalam pelanggaran administratif, tindak pidana atau kode etik, serta berkoordinasi dengan sentra gakkumdu Bersama polisi dan kejaksaan.

### **3.4 Tindakan**

Tindakan yang tepat merupakan salah satu faktor yang membuat strategi berhasil. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan peraturan yang ada. Tindakan juga sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, tindakan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor sudah cukup baik. Bawaslu melakukan tindakan bekerjasama dengan lembaga pengawas lain. Bawaslu bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan surat edaran netralitas ASN, melakukan sosialisasi kepada mahasiswa, ormas, panwascam, para camat dan lurah, serta kepala desa yang dilakukan minimal 5 kali tetapi kegiatan ini juga disesuaikan dengan luas wilayah penduduk dan dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Melakukan bimbingan teknis kepada panwascam, melakukan *Training of Trainer* (ToT) serta melakukan rapat koordinasi yang dilakukan minimal 9 kali.

Dalam kegiatan penanganan melakukan pemeriksaan kajian awal dan mengumpulkan bukti-bukti yang dilaporkan. Selanjutnya mengidentifikasi pelanggaran tersebut harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan melakukan kerjasama bersama KPU, Kepolisian serta kejaksaan untuk menentukan hasil akhir dari pelanggaran tersebut.

### **3.5 Pembelajaran**

Menurut mulgan pembelajaran ini adalah kegiatan mengumpulkan umpan balik tentang efektivitas strategi yang diterapkan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Proses pembelajaran dari pengalaman sebelumnya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dari strategi yang telah ditetapkan dan dijalankan. Hal tersebut mencakup evaluasi dari tindakan yang telah dilakukan pada setiap kegiatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, evaluasi yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Bogor sudah cukup baik, dan evaluasi ini di atur dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 86 “Bawaslu wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran Pemilu”. Langkah yang diambil setelah melakukan evaluasi yakni melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan aturan, prosedur, pengawasan atau perubahan regulasi.

Selain daripada itu, Bawaslu juga memperbaiki metode sosialisasi dan edukasi guna menemukan pencegahan yang lebih efektif. Melakukan penyempurnaan mekanisme penanganan pelanggaran agar penanganan lebih cepat dan adil. Mengusulkan perubahan UU pemilu, PKPU dan peraturan lain yang dinilai bermasalah atau kurang efektif terhadap kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dan tentunya menciptakan inovasi-inovasi terbaru yang efektif dan efisien.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam strategi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam penanganan dan pelanggaran pemilu 2024 di Kabupaten Bogor memiliki kendala yaitu masyarakat tidak mau menjadi saksi, kebanyakan masyarakat melaporkan pelanggaran yang ada, tetapi pada saat diminta untuk menjadi saksi, masyarakat mencabut laporan dan tidak mau memberikan bukti yang ada. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Zakii Izul yang menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung tidak mau menjadi saksi pada saat melaporkan pelanggaran yang ada. Selanjutnya, kurangnya sumber daya manusia, masih ditemukan masyarakat yang belum memahami bentuk dari pelanggaran yang ada dan kurangnya kesadaran akan pentingnya integritas dalam pemilu . Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Fatwa Garuda yang menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya manusia yang ada di Provinsi Lampung dalam melakukan pencegahan pelanggaran, tetapi terdapat perbedaan juga, yakni pada penelitian yang diteliti Fatwa Garuda fokus membahas mengenai pelanggaran politik uang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mencakup semua pelanggaran yang ada dalam pemilihan Umum.

Strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bogor dalam melakukan pencegahan dinilai sudah cukup baik. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakii Izul Dimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bandung belum dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan IKP Kabupaten Bogor naik drastis dan merupakan peringkat pertama IKP tertinggi se- Provinsi Jawa Barat. Strategi yang dilakukan BAWASLU Kabupaten Bogor dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu sudah cukup baik. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Nuning Ayuningsih yang menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Ternate sudah cukup baik dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Dan sejalan dengan temuan penelitian yang

dilakukan oleh Rimtho Prakarsa Nandeak yang menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dairi dilaksanakan dengan baik secara tertib dan aman.

Koordinasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor sudah terjalin dengan baik, dengan selalu melakukan rapat koordinasi maupun melakukan diskusi dalam social media yakni *whatsapp group*. Hal ini sejalan dengan temuan yang diteliti oleh Zakii Izul yang menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dengan ormas di Lingkungan Kabupaten Bogor sudah terjalin dengan baik. Penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bogor dilakukan dengan cepat dan tanggap sehingga tidak ada kesulitan bagi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam menyelesaikan temuan/laporan yang telah dilaporkan. Temuan penelitian ini menolak penelitian sebelumnya, yakni yang diteliti oleh Nuning Ayuningsih, yang menemukan bahwa ada hambatan dalam penanganan pelanggaran yakni adanya keterbatasan waktu penindakan pelanggaran yang maksimal lima hari untuk membuat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang menjadikan tugas ekstra bagi Bawaslu Kota Ternate dalam menyelesaikan laporan yang telah dilaporkan.

#### IV. KESIMPULAN

Mengacu hasil penelitian ini mengenai startegi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa Strategi Bawaslu dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu sudah dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dari pelaksanaan berbagai kegiatan seperti rapat koordinasi lintas lembaga, sosialisasi kepada mahasiswa dan ormas, bimbingan teknis bagi pengawas TPS, *Training of Trainer (ToT)*, serta penerbitan surat edaran tentang netralitas ASN kepada OPD setempat. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun strategi telah diterapkan, Bawaslu Kabupaten Bogor masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah pengawas, rendahnya literasi politik masyarakat, serta minimnya partisipasi publik dalam pengawasan. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan kurangnya bukti dalam laporan pelanggaran turut menghambat efektivitas penanganan

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Bogor dengan memiliki keterbatasan data, Bawaslu Kabupaten Bogor tidak mau memberikan data yang diminta secara langsung. Dan penelitian ini juga dilaksanakan di Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi Bawaslu Kabupaten Bogor dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor untuk menemukan hasil yang mendalam. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan serta peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Ridwan Arifin selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Bapak Juhdi selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bapak Halimi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Burhanudin selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bapak Irfan selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat. Dan kepada 3 Panwascam Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Klapanunggal. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Pegawai Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Kang Elga, Ketua Tim Tata Pemerintahan Bapak Andri dan Kabag Tata Pemerintahan Kang Didin Wahidin.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, R. A. (2019). *Implementasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Magetan Dalam Menindak Lanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018*. UII.
- Aminuddin, & Nasution, R. (2022). Strategi Pengawasan Bawaslu Deli Serdang Pada Pemilu Tahun 2024. *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 65–71.  
<https://doi.org/10.57251/mabdimas.v1i2.385>
- Ayuningsih, N. (2024). *Peran Bawaslu Kota Ternate Dalam Menangani Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada*. IPDN.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Fatwa Garuda Nusantara, M. (n.d.). *Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2024*. UMS.
- Hidayati dan Suryani. (2022). Studi substansi artikel dalam Jurnal Golden Age: Analisis konten berbasis pendekatan kualitatif. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 5(1), 4.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/hjie.31-01>
- Izul, Z. (n.d.). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pada Pemilu Di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. In 2024. IPDN.
- Labolo, M., & Teguh Ilham. (2015). *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
- Milles dan Huberman. (n.d.). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Mulgan, G. (2009). *The Art of Public Strategy : Mobilizing power and knowledge for the common good*. Oxford University Press Inc.
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah*

- Hukum*, 2(1), 41–50. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i1.7689>
- Pepinsky, T. B. (2007). Malaysia: Turnover Without Change. *Journal of Democracy*, 18(1), 113–127. <https://doi.org/10.1353/jod.2007.0013>
- Powell, G. B. (2004). The Quality of Democracy: The Chain of Responsiveness. *Journal of Democracy*, 15(4), 91–105. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0070>
- Pradana, J. (2019). *Laporan Pelanggaran Pemilu 2019*. Badan Pengawas Pemilu.
- Prakarsa Nadeak, R. (2024). *Peran Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kabupaten Dairi*. IPDN.
- Simangunsong, F. (2016). *Metode Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I. (2023). Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 159–178. <https://doi.org/10.31078/jk2019>
- Suranto, S., Nasrullah, N., & Lailam, T. (2020). Model Rekrutmen Penyelenggara Pemilu yang Independen dan Berintegritas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 054. <https://doi.org/10.31078/jk1713>
- Syafiie, I. K. (2002). *Sistem Pemerintah Indonesia*. Rineka Cipta.
- Tempo. (2019). *Kabupaten Bogor masuk zona merah kerawanan pemilu*. Tempo. <https://www.tempo.co>
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Prodi Kebijakan Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan.